



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Dengar Keterangan Ahli Presiden dalam Uji UU Ciptaker

**Jakarta, 23 Agustus 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan untuk pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang beragendakan Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden akan digelar pada Senin (23/8), pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh 15 serikat atau federasi kerja.

Persoalan utama Pemohon melakukan uji formil UU Cipta Kerja, yakni proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang. Pemohon berpendapat bahwa cacat formil dalam pengundangan UU Ciptaker telah nampak secara tegas dan nyata semenjak Perppu Ciptaker yang menjadi cikal bakal UU Ciptaker. Perppu Ciptaker sejatinya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bukan ditetapkan menjadi undang-undang.

Bahwa secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat. Oleh karena itu, kegentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Selain itu, ketakutan terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan kedaruratan sangat tidak beralasan. Pemohon juga menegaskan pada permohonannya bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab karena Undang-undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.

Kemudian pada Senin (17/7) lalu, Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa, menegaskan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian formil UU Cipta Kerja. DPR memohon kepada MK agar benar-benar menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan *a quo* sesuai dengan parameter kerugian hak atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan formil UU terhadap UUD 1945. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Asep N. Mulyana yang menyebut pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ekonom Rizal Ramli pada Kamis (27/8) lalu menyampaikan sejumlah alasan-alasan dan justifikasi penyebab UU Cipta Kerja tidak diperlukan. Menurutnya, alasan pemerintah dengan menyatakan ekonomi nasional sangat genting karena pandemi Covid-19 dan dampak krisis global dinilainya suatu alasan yang mengada-ada karena dalam pengamatannya ekonomi Indonesia pada 2020 – 2023 tumbuh sekitar 5%.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari pada Senin (7/8) lalu menyatakan kesalahan yang fundamental dilakukan DPR dan Pemerintah berupa mengabaikan putusan Mahkamah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Menurutnya, UU Cipta Kerja yang ada pada masa itu dalam posisi dibekukan melalui putusan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Sejatinya, Perppu merupakan *emergency law* yang dibentuk karena keadaan hal ihwal kegentingan memaksa. (TIR)